



## Salah Parkir di Balaikota

YOGYA - Belasan sepeda motor yang salah parkir di Kompleks Balaikota Yogyakarta terkena sanksi. Mereka diharuskan menandatangani surat pernyataan bermaterai sebelum diperbolehkan mengambil helm yang disita petugas Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Pelanggar harus menandatangani surat pernyataan dan mengambil helm dengan menyertakan fotokopi KTP, STNK dan mengganti uang materai Rp 6.000. Kepala Seksi Ketentraman Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Ari Nugroho menjelaskan, ada beberapa titik yang menjadi kawasan dilarang parkir di Kompleks Balaikota, di antaranya depan Kantor Dinas Sosial, depan Kantor Dinas Kesehatan, depan Kantor Disdukcapil dan beberapa titik lainnya. Penertiban sudah dilakukan sejak tahun 2009 silam. (Unt)-e

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005